

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya yang melimpah, mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, negara ini mengusung semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang bermakna "Berbeda-beda namun tetap satu." Prinsip tersebut sangat mencerminkan negara Indonesia yang multikultur. Keberadaan multikulturalisme di Indonesia merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, multikultur mengacu pada keragaman budaya, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Keanekaragaman budaya tercermin dalam setiap suku bangsa dengan warisan bahasa, pakaian adat, tarian, musik, serta seni ukir yang khas. Indonesia terkenal dengan suku serta tradisinya yang beragam dari sabang sampai Merauke. Tradisi secara umum, diartikan sebagai tindakan yang telah berlangsung sejak lama dan secara berkelanjutan, hingga menjadi bagian integral dari kehidupan sekelompok masyarakat dalam suatu negara, budaya, periode waktu serta agama yang sama (Sudirana, 2019). Dalam kamus Antropologi, tradisi diartikan serupa dengan adat kebiasaan, yaitu kebiasaan magis-religius yang dijalani oleh penduduk asli. Kebiasaan ini mencakup nilai budaya, norma, hukum, serta aturan yang saling berhubungan dan berkembang menjadi sebuah sistem atau regulasi yang mapan (Ali Mohtarom, 2022) . Sistem tersebut juga mengandung konsep budaya yang berfungsi untuk mengatur perilaku sosial dalam

suatu masyarakat. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia akan kebudayaan serta tradisi adat istiadat dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Adanya tradisi adat istiadat yang dimiliki Indonesia berjalan beriringan dengan perkembangan zaman yang ada dan tetap memperhatikan HAM. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun (Firmansyah, 2022). HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Indonesia memiliki landasan hukumnya, yaitu UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Seperti yang dikemukakan oleh Amiruddin (2019) dalam diskusi terkait HAM dan Kebudayaan yang diadakan Komnas HAM, Beliau berpendapat “Setiap aktivitas kebudayaan akan mampu tumbuh dan berkembang apabila didasari oleh prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)”. Pulau Bali sendiri terdapat berbagai tradisi yang masih ada dan lestari hingga saat ini, salah satunya di desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yakni tradisi Manak Salah. Manak salah merupakan tradisi yang telah lama dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat desa tersebut. Desa Padangbulia sendiri berada di Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Desa tersebut mencakup wilayah seluas sekitar 10,79 km² dan terdiri dari 5 dusun serta 1 desa adat. Secara geografis, desa Padangbulia terletak pada ketinggian 415 meter di atas permukaan laut dan memiliki populasi sebanyak 3.313 jiwa, yang terdiri dari 1.636 individu berjenis kelamin laki-laki serta 1.677 individu berjenis kelamin Perempuan. Di desa ini masih ada budaya yang berkaitan dengan kelahiran bayi kembar buncing merujuk pada kelahiran pasangan bayi kembar yang memiliki jenis kelamin yang berbeda.

Lokasi dari pelaksanaan budaya ini terletak sekitar 10 kilometer Selatan Singaraja. Orang tua, beserta bayinya dipindahkan ke rumah semi permanen yang terletak di atas tanah banjar adat. yang disebut campuhan. Campuhan merupakan pertemuan dua anak sungai dan dianggap sebagai tanda yang menunjukkan pertemuan individu berjenis kelamin pria dan wanita. Selama pelaksanaannya, penduduk desa melakukan secara bergantian menjaga keluarga yang menjalani "Manak Salah" . Keluarga yang menjalani tradisi ini mendapatkan kenyamanan dari segi fasilitas dan diayahi atau dirawat oleh warga desa. Pengasingan dari tradisi ini berlangsung dalam rentang waktu 68 hari atau hingga mencapai tilem sebanyak 3 kali., tujuannya untuk membersihkan hal negative yang dapat membawa kerusakan Bali. Selama pengungsian ini kebutuhan sehari-haridi penuh oleh warga desa. Sesudah tiga kali fase Tilem dilakukan beragam ritual di campuhan, jaba Pura Desa, halaman rumah keluarga, dan segara (pantai). Upacara yang terakhir diadakan yaitu upacara Pengeteg Widhi yang merupakan penyucian pada tahap akhir. Adanya tradisi tersebut dirasa bertentangan dengn Perda Nomor 10 Tahun 1951 mengenai penghapusan tradisi manak salah di Bali. Adanya Perda tersebut menyebabkan adanya pro dan kontra terhadap pengadaan tradisi Manak Salah yang dianggap bertentangan dengan HAM.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh I Putu Endra Wijaya Negara dan A.A Gede Oka Parwata (2021) yang mengkaji jaminan HAM terhadap tradisi Manak Salah yang ada di Bali. Relevansi keduanya, penelitian ini dan yang tersebut, memiliki kesamaan mengkaji terkait HAM beserta tradisi Manak Salah. Namun, pengkajian tersebut hanya mengkaji jaminan HAM pada tradisi Manak Salah di Bali secara umum. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan tradisi Manak Salah di berbagai

daerah di Bali tidak dapat disamakan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki aturan adatnya (awig-awig) masing-masing. Selain itu, perspektif masyarakat suatu daerah terhadap tradisi Manak Salah tidak selalu sama dengan perspektif masyarakat di daerah lain. Seperti halnya mayoritas opini publik berpendapat bahwa tradisi Manak Salah adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak lagi pantas untuk dilaksanakan. Namun, berbeda secara pendapat penduduk di Desa Padangbulia yang dipilih melaksanakan langsung tradisi Manak Salah, justru merasa diperlakukan seperti raja pada saat pelaksanaan tradisi Manak Salah (Astari Dewi et al., 2021). Adanya perbedaan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi Manak Salah di desa Padangbulia dan kesesuaiannya terhadap HAM.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya pada pasal 1, dinyatakan bahwa: "Setiap individu lahir dalam keadaan bebas dan memiliki martabat serta hak yang setara. Mereka dianugerahi akal dan nurani, dan seharusnya saling berinteraksi dalam semangat persaudaraan." Pasal 3 menyatakan: "Setiap individu memiliki hak untuk hidup, menikmati kebebasan, dan mendapatkan perlindungan sebagai seorang pribadi.". Selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 28A- 28J, juga mengatur mengenai hak asasi manusia. UUD RI 1945 berfungsi sebagai sumber hukum yang paling tinggi di Indonesia menjadikannya dasaran dalam tatanan menciptakan keadilan , keselarasan, dan tercapainya HAM pada warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, pada penelitian ini mengangkat tradisi Manak Salah dan mengaitkannya dengan perspektif HAM. Dalam konteks ini, penulis berupaya

untuk mendalami bagaimana tradisi tersebut berinteraksi menggunakan prinsip Hak Asasi Manusia yang diterima secara global, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Fokus penelitian ini tidak hanya melibatkan eksplorasi tentang bagaimana tradisi Manak Salah melestarikan identitas kultural masyarakat desa Padangbulia, tetapi juga sejauh mana eksistensinya dapat diselaraskan dengan norma-norma HAM yang melibatkan hak-hak individu dan kelompok. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Menelisik Tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia ditinjau dari Persepektif UUD RI 1945 dan HAM”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang adanya pemahaman tentang tradisi *Manak Salah* yang ada di desa Padangbulia. Masyarakat luar Padangbulia seringkali beranggapan bahwa tradisi ini dirasa bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya persepektif tersebut menyebabkan adanya persepektif bahwa tradisi *Manak Salah* dirasa kurang pantas atau kurang cocok bagi masyarakat tersebut. Akibatnya masyarakat luar sering kali beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak relevan digunakan pada zaman sekarang.
2. Selain itu terdapat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1951 mengenai penghapusan praktik tradisi *manak salah* di Bali. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1951 yang melarang praktik tradisi *Manak Salah* menimbulkan beberapa masalah dalam masyarakat, terutama terkait persepsi dan pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan hukum yang

berlaku. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik budaya dengan prinsip-prinsip hukum modern dan menghormati hak asasi manusia, terutama dalam menghindari diskriminasi sosial. Namun, penghapusan tradisi *manak salah* melalui peraturan daerah ini juga membawa beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut.

3. Tradisi manak salah di Bali dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) karena praktik ini dinilai membatasi hak individu dalam menentukan pilihan pribadi, terutama dalam aspek kehidupan seperti pernikahan dan status sosial. HAM di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa diskriminasi, termasuk dalam pilihan pasangan hidup atau pergaulan. Berikut adalah beberapa masalah yang diidentifikasi terkait pandangan bahwa tradisi manak salah bertentangan dengan HAM: **Pembatasan Kebebasan Individu dalam Hubungan Pribadi**
Dalam praktik tradisi manak salah, seseorang yang dianggap "tidak sesuai" secara adat dengan pasangannya bisa saja mendapat tekanan atau dipaksa untuk mengikuti ritual tertentu agar "diterima" oleh masyarakat. Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan hak individu dalam memilih pasangan dan menjalani kehidupan pribadi yang bebas dari intervensi pihak lain, seperti dijamin dalam UU HAM. Stigma dan Diskriminasi Sosial Seseorang yang dianggap "tidak sesuai" atau melanggar adat karena perkawinannya dapat menghadapi stigma dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat adat. Hal ini melanggar prinsip nondiskriminasi dalam HAM, di mana setiap individu

memiliki hak untuk dihormati dan tidak diperlakukan berbeda karena keputusan pribadi, termasuk dalam perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan masalah agar analisis yang dilakukan dapat lebih terarah pada isu-isu yang ingin diselesaikan. Penelitian ini berfokus pada tradisi *Manak Salah* dengan sudut pandang Hak Asasi Manusia.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi tradisi *Manak Salah* di desa Padangbulia saat ini?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di desa Padangbulia?
3. Apakah tradisi *Manak Salah* masih relevan dengan UUD RI Tahun 1945 dan HAM?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan tradisi *manak salah* di desa padangbulia.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tradisi *manak salah* ini ada.
3. Untuk mengetahui apakah tradisi manak salah masih relevan dengan UUD RI Tahun 1945 dan HAM.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang ingin diraih dari temuan penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dalam bidang Pendidikan khususnya terkait dengan pelaksanaan tradisi Manak Salah di desa Padangbulia. Temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan studi serupa di masa mendatang, serta bagi masyarakat umum yang tertarik untuk memahami isu-isu yang dibahas pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman di bidang Pendidikan. Mampu memberikan ilmu tambahan dan menambah kepekaan masalah-masalah social yang masih di masyarakat hingga sekarang,

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah dalam mencari penelitian sejenis nantinya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat akan Tradisi Manak Salah yang ada di desa Padangbulia. Serta lebih menyadarkan masyarakat umum bahwa kenyataannya tradisi Manak Salah tidak sesuai dengan yang diketahui.